



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-0504.GR.01.01 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PENDAMPING DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
SEBAGAI ANGGOTA TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Imigrasi sebagai anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dipandang perlu dibentuk tim untuk menjadi pendamping Direktur Jenderal Imigrasi;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pendamping Direktur Jenderal Imigrasi sebagai Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tim Pendamping Direktur Jenderal Imigrasi sebagai Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016;

8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 31 Tahun 2017;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA-013.06.1.409272/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : Tim Pendamping Direktur Jenderal Imigrasi sebagai Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Direktur Jenderal Imigrasi sebagai Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan susunan organisasi dan personalia sebagai berikut:

1. Pengarah : Direktur Jenderal Imigrasi
2. Penanggungjawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Ketua : Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
4. Sekretaris : Kepala Subdit Izin Tinggal, Dit. Intalkim
5. Anggota :
 - 5.1. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian;
 - 5.2. Direktur Kerja sama Luar Negeri Keimigrasian;
 - 5.3. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
 - 5.4. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian;
 - 5.5. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim;
 - 5.6. Kepala Bagian Humas dan Umum, Setditjenim;
 - 5.7. Kepala Bagian Kepegawaian, Setditjenim;
 - 5.8. Kepala Subdit Visa, Dit. Lantaskim;
 - 5.9. Kepala Subdit Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Dit. Lantaskim;
 - 5.10. Kepala Subdit Kerja Sama Keimigrasian Antarnegara, Dit. Kermakim;
 - 5.11. Kepala Subdit Kerja Sama Keimigrasian Antarlembaga, Dit. Kermakim;
 - 5.12. Kepala Subdit Pengamanan Keimigrasian, Dit. Intelkim;
 - 5.13. Kepala Subdit Pengawasan Keimigrasian, Dit. Wasdakim;
 - 5.14. Kepala Subdit Perencanaan dan Pengembangan, Dit. Sistik;
 - 5.15. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan, Setditjenim;
 - 5.16. Kepala Seksi Pemanfaatan Informasi Keimigrasian, Dit. Sistik;
 - 5.17. Kepala Seksi Visa Tinggal Terbatas, Dit. Lantaskim;
 - 5.18. Kepala Seksi Izin Tinggal Terbatas, Dit. Intalkim;
 - 5.19. Tri Anggraini, Fungsional Umum pada Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim;
 - 5.20. Andhika Pandu K., Fungsional Umum pada Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim;
 - 5.21. Yogi Indra Prastyawan, Fungsional Umum pada Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim;
 - 5.22. M. Iman Paski, Fungsional Umum pada Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim;

- KEDUA : Tim Pendamping Direktur Jenderal Imigrasi sebagai Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. menyusun rencana Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemberian kemudahan keimigrasian di wilayah KEK;
 2. menetapkan kebijakan keimigrasian serta langkah strategis sebagai upaya partisipatif Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mensukseskan pembentukan dan pengembangan KEK;
 3. menetapkan standar pelayanan keimigrasian dalam KEK;
 4. melakukan pengkajian kebijakan keimigrasian yang diberlakukan di KEK;
 5. memberikan rekomendasi terkait kebijakan keimigrasian di KEK; dan
 6. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan kebijakan keimigrasian di KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- KETIGA : Tim Pendamping Direktur Jenderal Imigrasi Sebagai Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT : Tim Pendamping Direktur Jenderal Imigrasi Sebagai Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini, namun tidak dapat melampaui Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Pembiayaan kegiatan Tim Pendamping Direktur Jenderal Imigrasi Sebagai Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-013.06.1.409272/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



RONNY F. SOMPIE
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
5. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Imigrasi.

- KEDUA** : Tim Pendamping Direktur Jenderal Imigrasi sebagai Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. menyusun rencana Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemberian kemudahan keimigrasian di wilayah KEK;
 2. menetapkan kebijakan keimigrasian serta langkah strategis sebagai upaya partisipatif Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mensukseskan pembentukan dan pengembangan KEK;
 3. menetapkan standar pelayanan keimigrasian dalam KEK;
 4. melakukan pengkajian kebijakan keimigrasian yang diberlakukan di KEK;
 5. memberikan rekomendasi terkait kebijakan keimigrasian di KEK; dan
 6. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan kebijakan keimigrasian di KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- KETIGA** : Tim Pendamping Direktur Jenderal Imigrasi Sebagai Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT** : Tim Pendamping Direktur Jenderal Imigrasi Sebagai Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini, namun tidak dapat melampaui Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Pembiayaan kegiatan Tim Pendamping Direktur Jenderal Imigrasi Sebagai Anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-013.06.1.409272/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KONSEPTOR	SUNRANG I	:
	SUNRANG II	:
	EVALAP & RB	:
	PP & KELEMBAGAAN	:
KABAG PRO LAP		
SESDITJE NIM		

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2017
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



RONNY F. SOMPIE
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
5. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Imigrasi.